

PENGATURAN PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PROSES KEPAILITAN

Panri Tulus Harapan Hutagaol, Fakultas Hukum Universitas HKBP
Nommensen Medan, Email : panri.hutagaol@student.uhn.ac.id
Haposan Siallagan, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan,
Email: haposansiallagan@uhn.ac.id
Meli Hertati Gultom, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan,
Email: meli.gultom@uhn.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i03.p07>

ABSTRAK

Implementasi asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan kerap menimbulkan perdebatan karena norma dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tidak menghadirkan parameter yang tegas terkait makna "pembuktian secara sederhana". Kekaburan norma ini membuka ruang interpretasi yang beragam di kalangan Hakim, sehingga berpotensi melahirkan disparitas putusan dan mengancam kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan konsep asas pembuktian sederhana serta mengkaji penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya pada Putusan Nomor 1/Pdt. Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn. Metodologi penelitian yuridis normatif diimplementasikan dalam penelitian ini dengan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, pembuktian sederhana menitikberatkan pada terpenuhinya dua syarat mutlak, yakni terdapat minimal 2 kreditur beserta satu utang yang sudah jatuh tempo sekaligus bisa ditagih, tanpa perlu memasuki pokok sengketa yang kompleks. Namun, dalam praktiknya, interpretasi atas syarat ini masih cair sehingga berpotensi disalahgunakan. Meskipun demikian, dalam perkara a quo, asas tersebut dinilai sudah diterapkan Majelis Hakim secara tepat dan konsisten dengan semangat norma. Putusan ini menegaskan bahwa selama unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) terpenuhi dan terbukti secara sederhana, alhasil permohonan pailit haruslah dikabulkan. Hal ini mengukuhkan fungsi kepailitan sebagai mekanisme eksekusi kolektif (*paritas creditorium*) yang menjamin pembagian harta secara proporsional, sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para kreditur.

Kata Kunci: Kepailitan, Pembuktian Sederhana, Kreditur, Debitur, Kepastian Hukum

ABSTRACT

*The application of the simple proof principle in bankruptcy cases often sparks debate because the norm in Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 does not provide explicit parameters regarding the meaning of "simple proof". This normative ambiguity opens up room for diverse interpretations among judges, potentially leading to a disparity in verdicts and threatening legal certainty for the parties involved. This research aims to analyze the regulation and concept of the simple proof principle and examines its application in judicial practice, specifically in Decision Number 1/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn. The method used is normative juridical research with a statutory and case approach. The study's findings indicate that, normatively, simple proof focuses on the fulfillment of two absolute requirements, the existence of at least two creditors and payable, without needing to delve into complex subject matter disputes. However, in practice, the interpretation of these requirements remains fluid, creating potential for misuse. Nevertheless, in the a quo case, the Panel of Judges was deemed to have applied this principle appropriately and consistently with the spirit of the norm. This decision affirms that as long as the elements of Article 2 paragraph (1) are fulfilled and simply proven, a bankruptcy petition must be granted. This reinforces the function of bankruptcy as a collective execution mechanism (*paritas creditorium*)*

creditorium) that ensures the proportional distribution of assets, while also providing protection and equitable legal certainty for creditors.

Keywords: Bankruptcy, Simple Proof, Creditor, Debtor, Legal Certainty

I. PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan praktik hukum bisnis di Indonesia, mekanisme penyelesaian kredit macet melalui permohonan pailit telah menjadi instrumen penting perlindungan hukum bagi para kreditur. UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menempatkan asas pembuktian sederhana sebagai poros utama atas cukup-tidaknya dalil pailit yang diajukan. Hakim niaga, dalam pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, wajib mendasarkan pertimbangan dalam bukti formal yakni, sekurang-kurangnya sudah ada 2 kreditur dan satu utang sudah jatuh tempo serta tidak dibayar oleh debitur. Namun demikian, penerapan asas pembuktian sederhana ini sering memunculkan polemik, sebab standar "sederhana" kerap diyakini lentur dan bahkan subyektif tergantung pada persepsi hakim masing-masing perkara. Terdapat disparitas putusan yang nyata dalam beberapa kasus di mana penafsiran "kesederhanaan" pembuktian antara satu hakim dengan yang lain tidak seragam, sehingga berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur.¹

Asas pembuktian sederhana termasuk salah satu asas hukum yang berlaku di kepailitan dan dijadikan salah satu landasan awal dalam pemutusan pailit terhadap perusahaan yang di gugat di pengadilan niaga yang diputus oleh hakim dan digugat oleh kreditur terhadap debitur. Asas ini diatur pada Pasal 8 ayat (4) Jo Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.² Adapun yang menjadi bunyi kedua Pasal tersebut antara lain:

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU:

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Kepailitan dalam Hukum Positif Indonesia diatur secara tegas dalam UUK-PKPU. Menurut Pasal 1 angka 1 UU tersebut, bunyinya: *"kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembersaannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini"*.³

¹ Ivan Hamonangan Sianipar, Bursyra Azheri, Yulfasni, Hasbi, Yussy Adelina Mannas, Dahlil Marjon, *"Makna Sumir Dalam Putusan Permohonan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015), Jurnal Syntax Literate, Volume 8, No. 1, 2023, hlm. 47-62.*

² Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selaras dengan definisi tersebut, doktrin menjelaskan bahwa esensi kepailitan ialah adanya sita umum terhadap harta kekayaan debitur pada saat dinyatakan pailit demi kepentingan seluruh kreditur, yang kemudian dikelola dan dibereskan oleh kurator dengan pengawasan Hakim Pengawas. Pemahaman ini menekankan bahwa landasan utama kepailitan adalah perlindungan hak tagih para kreditur melalui mekanisme pembagian harta debitur secara kolektif sekaligus proporsional.

Kepailitan sendiri dalam KBBi dijelaskan sebagai "suatu keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu atau tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang". Pailit sering disamakan dengan kata bangkrut dan memang pada kenyataannya dalam KBBi pun demikian. Senada dengan hal demikian, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan memaparkan pengertian dari bangkrut atau pailit yaitu suatu kondisi ketika seseorang yang dinyatakan bangkrut oleh suatu pengadilan dan yang utangnya telah dibayar melalui aktivitasnya atau warisannya. Terminologi kepailitan dalam sistem hukum Anglo-Saxon disebut *Bank rupt*. Hal itu memperjelas kondisi ketidakmampuan membayar hutang ketika penagih atau persero-persero mengambil seluruh harta kekayaan yang berutang. Dari seluruh keterangan terkait kepailitan adalah sita umum (*beslag*) atas kekayaan debitur.⁴

Dalam konteks pasar dan dunia bisnis di Indonesia ini, sengketa utang piutang tidak hanya terjadi antara individu tetapi juga perusahaan yang menyangkut dana dalam jumlah signifikan. Instrumen kepailitan menjadi solusi konkret ketika negosiasi gagal, dan UU No. 37 Tahun 2004 menawarkan jalan keluar melalui mekanisme pengadilan yang diharapkan efektif dan adil bagi para pihak. Yang menarik, syarat utama permohonan kepailitan sangat bergantung pada terbuktinya secara sederhana dua hal yaitu: eksistensi utang yang telah jatuh tempo dan tidak terbayar, serta adanya sedikitnya dua kreditur. Karena itu, ciri utama proses ini bukan pada sengketa utang, melainkan pada kejelasan fakta utang dan jumlah kreditur.

Namun demikian, makna "pembuktian sederhana" sering menimbulkan problem yuridis yang dalam. Tidak jarang terdapat kerancuan di mana hakim niaga dan Mahkamah Agung menafsirkan standar sederhana dengan ukuran yang berbeda. Seringkali pula debitur yang tidak beritikad baik menggunakan peluang ini untuk memohon pailit secara mandiri demi menghindari pembayaran utang secara jujur. Akibat fleksibilitas makna "sederhana", praktik pembuktian di pengadilan niaga berubah menjadi ajang diskresi hakim dan memunculkan disparitas putusan, sehingga pengusaha dan kreditur dihadapkan pada ketidakpastian hukum.⁵

Fenomena ini tampak jelas dalam putusan Pengadilan No. 1/Pdt.Sus.Pailit/2025/PN Niaga.Mdn, di mana perselisihan mendasar terjadi dalam penilaian cukup tidaknya syarat sederhana tersebut. Beberapa literatur bahkan menilai jika pembuktian pailit dibuat terlalu sulit maka merugikan kreditur, sementara kalau mudah berpotensi mencederai hak-hak debitur. Oleh sebab itu, pengkajian terhadap dinamika implementasi asas pembuktian sederhana tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan menjaga keseimbangan jaminan keadilan antara kepentingan kreditur dan

⁴ Yuhelson, 2019, "*Hukum Kepailitan di Indonesia*", Cetakan Pertama, Gorontalo, Ideas Publishing, hlm. 12-13.

⁵ Viqi Nugraha, Adilin Budhiawan, "*Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", *Journal of Education Research*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 743-744.

debitur. Selain itu, belum adanya standar yurisprudensi yang mengikat atas makna praktik "pembuktian sederhana" sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan kurangnya prediktabilitas putusan pengadilan.⁶

Meskipun peraturan kepailitan telah mengalami perubahan dari masa *Faillissements Verordening* (FV) yang menekankan pembuktian bersifat sumir hingga implementasi UU No. 37 Tahun 2004, problem "ambiguitas" tafsir tetap belum terpecahkan. Penjelasan pasal di Undang-Undang hanya menyebutkan fakta, tanpa parameter eksplisit mengenai "sederhana", sehingga diruang sidang seringkali menjadi prasyarat yang debatable. Hakim niaga kadang menafsirkan jika masih ada sengketa terkait eksistensi utang atau jumlah, maka pembuktian tidak dapat dinilai sederhana, dan harus menuju pembuktian wanprestasi di Pengadilan Negeri. Di sisi lain, Tujuan pokok UU kepailitan adalah melindungi kepentingan kreditur secara adil, membuka kesempatan bagi debitur yang benar-benar tak mampu, sekaligus memastikan proses pengadilan berjalan cepat secara efisien.⁷

Dalam kajian doktrin, asas pembuktian sederhana sering dipahami sebagai jalan pintas *prosedural* agar permohonan pailit dapat diputus secara cepat, tanpa harus menelusuri secara dalam sengketa materiil mengenai seluruh hubungan hukum para pihak. Beberapa penulis hukum kepailitan menjelaskan bahwa pembentuk Undang-Undang memang menginginkan proses kepailitan bersifat sumir: hakim cukup fokus pada terpenuhinya syarat minimal yakni terdapat 2 kreditur beserta 1 utang yang sudah jatuh tempo dan tidak dibayar, bukan pada seluruh kompleksitas perikatan yang melatarbelakangi utang tersebut. Namun dalam praktik, garis batas antara "hanya memeriksa syarat formal" dan "turut menilai sengketa materiil" sering kali kabur, terutama ketika debitur mengajukan bantahan serius mengenai asal-usul, jumlah, atau keabsahan piutang.

Dalam praktek Peradilan, sejumlah putusan pengadilan niaga dan Mahkamah Agung memperlihatkan variasi yang cukup tajam dalam menafsirkan apakah suatu perkara memenuhi kualifikasi pembuktian sederhana. Penelitian empiris mutakhir menunjukkan adanya perbedaan penilaian hakim terhadap perkara yang secara struktur serupa, misalnya perkara pailit yang didasarkan pada *cessie* sebagian piutang, perkara pailit pengembang apartemen atau rumah susun, maupun sengketa yang bercampur dengan hubungan konsumen.⁸ Ada putusan yang menilai cukup bahwa syarat formal telah terbukti, sementara putusan lain pada konteks hampir sama menyatakan bahwa adanya sengketa keperdataan yang kompleks membuat perkara tidak lagi sederhana dan harus diselesaikan melalui gugatan perdata biasa.

Perkembangan terbaru juga menunjukkan adanya intervensi Mahkamah Agung untuk "mengerem" perluasan penerapan pembuktian sederhana yang dianggap berpotensi merugikan kelompok tertentu, khususnya pelaku usaha pengembang. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023, misalnya, pemberian perlakuan khusus terhadap pengembang apartemen dan rumah susun

⁶ M. Hadi Shubhan, "Karakteristik Hukum Kepailitan Indonesia dan Perkembangannya", Universitas Airlangga, 2019, hlm. 15-19.

⁷ Hibah Penelitian Dosen, "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Journal Hukum UII*, Vol. 6, No. 3, 2020, hlm. 11-20.

⁸ Muhammad Farhan Fedhitama, Siti Anisah, "Disparitas Putusan Permohonan Pailit dengan Dasar *Cessie* atas Sebagian Jumlah Piutang", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 8 No.1, 2023 hlm. 157-161.

dengan menegaskan bahwasanya permohonan pailit terhadap mereka pada prinsipnya tidak serta-merta memenuhi unsur pembuktian sederhana, karena terdapat hubungan hukum yang majemuk dengan banyak konsumen dan penyandang dana.⁹Kebijakan ini lahir sebagai respon atas tren sebelumnya, ketika sebagian kreditur memanfaatkan mekanisme pailit untuk menekan pengembang dalam sengketa yang sesungguhnya belum selesai diperdebatkan secara keperdataan biasa.

Selain itu, Mahkamah Agung juga membangun skema penyelesaian sengketa perdata yang lebih efisien melalui model gugatan sederhana menurut PERMA No. 4 Tahun 2019 Jo. PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang "Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana". Gugatan sederhana terkandung sebagai prosedur pemeriksaan perkara perdata dengan nilai gugatan materiil tertentu yang diperiksa dan diputuskan secara cepat, sederhana, sekaligus berbiaya ringan, khususnya untuk perkara yang tidak melibatkan hubungan hukum maupun objek penyelesaian yang kompleks. Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA No. 4 Tahun 2019 ditegaskan bahwa "penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di konferensi terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana", yang sebelumnya dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 dibatasi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁰

Pengaturan mengenai gugatan sederhana tersebut menunjukkan bahwa konsep "pembuktian sederhana" dikenal dalam rezim hukum kepailitan sekaligus dalam hukum acara perdata umumnya. Namun demikian, hukum kepailitan tetap berkedudukan sebagai rezim khusus (*lex specialis*), karena dasar untuk menjatuhkan putusan pailit tetap berpatokan pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yakni terpenuhinya sekurang-kurangnya dua kreditur beserta satu utang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih yang tidak dibayarkan debitur. Dengan demikian, secara konseptual permohonan pailit idealnya ditempatkan sebagai upaya luar biasa (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian utang piutang, sedangkan penyelesaian perdata yang bersifat individual, bernilai relatif terbatas, dan tidak menimbulkan konsekuensi sita umum pada seluruh harta debitur pada prinsipnya lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana, bukan permohonan pailit.

Kekosongan parameter eksplisit dalam penjelasan UUK-PKPU terkait ukuran "sederhana" membuka ruang bagi peran konstruktif doktrin, yurisprudensi, dan kebijakan Mahkamah Agung dalam membentuk standar yang lebih operasional. Beberapa tulisan hukum mendorong perlunya pedoman teknis atau kompilasi putusan pengadilan niaga yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim, kurator, maupun praktisi, sehingga tafsir pembuktian sederhana menjadi lebih konsisten dari satu perkara ke perkara lain. Upaya harmonisasi ini tidak hanya penting bagi perlindungan hak kreditur dan debitur, tetapi juga bagi reputasi peradilan niaga Indonesia di mata investor dan pelaku ekonomi global, yang membutuhkan prediktabilitas tinggi dalam menilai risiko kepailitan mitra bisnisnya.¹¹

⁹ Fitri Novia Heriani, "Memahami Konsep Pembuktian Sederhana dalam Sengketa Pailit/PKPU", <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-konsep-pembuktian-sederhana-dalam-sengketa-pailit-pkpu-lt65f1653d00575/>, 07 Desember 2025, 08.18 WIB.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹¹ Nifty Ramadani, Ema Rahmawati, Pupung Faisal, "Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 3/PDT.SUS-PKPU/2024/PN NIAGA MDN Mengenai Prinsip Pembuktian Sederhana Oleh Majelis

Ketika pelaku usaha menghadapi kemungkinan dipailitkan hanya karena perbedaan perhitungan utang atau adanya komponen klaim ganti rugi yang masih disengketakan, maka mekanisme pailit berpotensi berubah dari instrumen penyelesaian utang menjadi alat tekanan dalam negosiasi bisnis. Penelitian normatif kontemporer menilai bahwa pembuktian sederhana tidak boleh dipahami secara mekanis semata sebagai "*checklist*" syarat formal, tetapi juga harus dikaitkan dengan asas kepatutan, itikad baik, dan tujuan kepailitan sebagai lembaga yang luar biasa (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian utang-piutang.¹² Dengan demikian, hakim idealnya mampu membedakan kapan suatu permohonan pailit memang merupakan upaya terakhir yang sah dan proporsional, serta kapan ia sekadar dipakai sebagai sarana tekanan untuk memaksa debitur tunduk pada kehendak kreditur tertentu.

Tujuan utama kepailitan ialah supaya kurator membagi kekayaan debitur di antara para kreditur. Kepailitan ada untuk menjamin hak-hak kreditur atas kekayaan debitur yang pailit sehingga tujuan kepailitan ini ialah untuk mencegah penyitaan terpisah ataupun eksekusi terpisah oleh kreditur kemudian menggantinya dengan penyitaan bersama yang memungkinkan kekayaan debitur dibagi di antara seluruh kreditur sesuai haknya masing-masing. Menurut Fred B.G. Tumbuan, penyitaan umum mencegah dan mengakhiri penyitaan ataupun eksekusi kreditur secara individu. Alhasil, kreditur harus bertindak bersama (*concursum creditorium*) menurut asas dalam Pasal 1132 KUHPerdara.¹³

Ni Ketut Supasti Darmawan mengungkapkan bahwa UU kepailitan sekarang dimanfaatkan untuk mengintimidasi debitur yang tidak mau membayar (*unwilling*), bukan mereka yang tidak mampu melakukannya (*unable*). Permasalahan perdata di antara mereka ialah penyebab ketidakmampuan mereka.¹⁴ Dalam penegakan hukum terhadap pelaksanaan kepailitan haruslah terjadi sinkronisasi antara Undang-Undang dan pelaksanaannya yaitu seperti hakim pengawas, kurator, debitur serta kreditur, untuk memastikan bahwa para pihak terkait yang berperkara mendapatkan yang menjadi haknya bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan satu pihak saja, sehingga tercapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dan menimbulkan regulasi hukum yang terukur dan tepat bagi para pihak yang berperkara.

Fokus isu ini muncul nyata dalam Studi Kasus No. 1/Pdt.Sus.Pailit/2025/PN Niaga Mdn, dimana penerapan asas pembuktian sederhana menjadi sentral bagi tercapainya hasil putusan yang adil, transparan, dan sesuai prinsip kepastian hukum. Maka, penting untuk menganalisis fenomena ini secara kritis dengan pendekatan normatif, agar mekanisme kepailitan tidak menyisakan ketidakpastian bagi pelaku usaha, kreditur, dan Masyarakat yang berpartisipasi langsung ataupun tidak langsung dalam ekonomi nasional.

Hakim Terhadap Kreditur Hasil Cessie Sebagian Yang Dinilai Dari Itikad Baik Perjanjian Cessienya ", Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 15 No. 11, 2025. hlm. 13-18.

¹² Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinata, " *Kepailitan sebagai Ultimum Remedium Penyelesaian Utang Piutang* ", Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 4, 2025, hlm. 95-99

¹³ Soedeson Tandra, 2022, "*Hukum Kepailitan Kertas Kerja Kurator & Pengurus*", Cetakan Pertama, Sleman, Laksbang Pustaka, hlm. 3-4.

¹⁴ I Wayan Wesna Astara, 2018, "*Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik*", Cetakan Pertama, Denpasar, Warmadewa University Press. Hlm. 13.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut isu ini melalui rumusan permasalahan:

1. Bagaimana pengaturan beserta konsep asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan menurut UU No. 37 Tahun 2004 dan doktrin hukum kepailitan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan asas pembuktian sederhana oleh pengadilan niaga dalam melakukan penyelesaian perkara kepailitan pada perkara dengan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Pailit/2025/PN Niaga Mdn?

1.3 Tujuan Penulisan

1. untuk mengetahui pengaturan beserta konsep asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan menurut UU No. 37 Tahun 2004 dan doktrin hukum kepailitan.
2. untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan asas pembuktian sederhana oleh pengadilan niaga dalam melakukan penyelesaian perkara kepailitan pada perkara dengan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Pailit/2025/PN Niaga Mdn.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) diimplementasikan dalam penelitian ini. Metodologi tersebut menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam aturan per-UU, putusan pengadilan, beserta doktrin, sehingga analisis dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat kepustakaan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menafsirkan dan menilai kesesuaian implementasi asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dengan kerangka normatif yang berlaku. Di samping itu, pendekatan kasus (*case approach*) juga diterapkan dalam penelitian ini dengan menjadikan Putusan No. 1/Pdt.Sus.Pailit/2025/PN Niaga Mdn sebagai objek analisis. Pendekatan kasus memungkinkan peneliti mengurai pertimbangan hakim, menelusuri konstruksi hukum yang digunakan, dan membandingkannya dengan norma dan doktrin yang relevan mengenai asas pembuktian sederhana.¹⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan dan Konsep Asas Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Doktrin Hukum Kepailitan

A. Pengaturan Asas Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan

Dalam sistem regulasi hukum kepailitan di Indonesia pengaturan asas pembuktian sederhana sendiri diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yang menjadi patokan dan landasan untuk mempailitkan sebuah perusahaan apabila mengalami kredit macet dan tidak mampu untuk dibayarkan. Pasal tersebut menetapkan bahwa "permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi". Dalam ketentuan ini, pembentuk Undang-Undang menegaskan bahwa fokus utama pembuktian sederhana bukan pada kerumitan hubungan hukum materiil secara keseluruhan, tetapi pada terpenuhinya unsur-unsur formil kepailitan, yaitu terdapat utang yang jatuh tempo dan bisa ditagih serta keberadaan minimal dua kreditur atau lebih.

¹⁵ Arfan Syarif Sutrisno, Ferdi, "Pembuktian Sederhana Dalam Kasus Kepailitan", *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 2 No. 2, 2025, hlm. 139.

Persyaratan secara yuridis dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 diuraikan lebih lanjut mencakup:

1. "Adanya utang;
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih;
4. Adanya Debitur;
5. Adanya Kreditur;
6. Kreditur lebih dari satu;
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga;
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu:
 - a. Pihak Debitur;
 - b. Satu atau lebih kreditur;
 - c. Jaksa untuk kepentingan umum;
 - d. Bank Indonesia jika Debiturnya bank;
 - e. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta;
 - f. Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, asuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik;
 - g. Syarat-syarat yuridis yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan;
 - h. Apabila ada syarat-syarat terpenuhi, Hakim menyatakan pailit, bukan dapat dinyatakan pailit.

Dengan demikian, dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan *judgement* yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, walaupun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir (*vide* Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004)". Tentang adanya utang dalam Pasal 1131 beserta Pasal 1132 KUHPer sebagai dasar terkait pailit, dan pengertian utang dalam kepailitan didasarkan pada kedua Pasal tersebut, yang isinya ialah:

Pasal 1131 KUHPer berbunyi: "*Segala kebendaan Debitur, baik yang bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan*".

Pasal 1132 KUHPer berbunyi: "*Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan*".

Tiap anggota Masyarakat pada prinsipnya mempunyai harta kekayaan, yang dikenal sebagai kebendaan positif dan perikatan negatif guna memenuhi suatu perjanjian yang termasuk kewajiban dalam lingkup harta kekayaan mereka, seperti yang diperlihatkan dalam rumusan Pasal 1131 KUHPer yang disebutkan diatas. Harta Kekayaan yang dikuasai akan menjadi jaminan pembayaran kepada setiap orang yang kepadanya individu tersebut memiliki utang, membuat Kreditur yang melakukan perikatan dengannya merasa terjamin dengan adanya harta kekayaan tersebut.¹⁶

Kekayaan seseorang akan selalu dipengaruhi oleh tindakan mereka di dalam lapangan harta kekayaan, baik tindakan tersebut menambah ataupun mengurangi

¹⁶ Maddenleo T siagian, Fedhli Faisal, 2023, "*Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*", Cetakan Pertama, Pamulang, UNPAM Press, hlm. 35-37.

kekayaan mereka menurut Pasal 1131 KUHPerdara yang dikutip Kartini Mulyadi. Alhasil, kekayaan setiap individu bersifat dinamis dan mengalami perubahan sepanjang waktu. Kekayaan seseorang bisa bertambah ataupun berkurang secara drastis tergantung pada perjanjian yang dibuat dan perikatan yang akan dipenuhi.¹⁷ Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menguraikan bahwa "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana mencakup dua kreditur atau lebih, utang yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar, dan bahwa perbedaan jumlah utang yang diklaim oleh pemohon beserta termohon pailit tidak dapat menghalangi penjatuhan putusan pernyataan pailit". Rumusan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang secara sengaja mereduksi standar pembuktian dalam perkara kepailitan menjadi ringkas (sumir), sehingga pengadilan niaga tidak perlu masuk pada pemeriksaan yang terlalu mendalam terkait sengketa substansial mengenai jumlah atau kualitas utang, sepanjang unsur dasar adanya utang jatuh tempo dan kreditur jamak telah tampak secara kasat mata dari alat bukti yang diajukan.

Selain itu, Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menjadi dasar rujukan Pasal 8 ayat (4), karena mengatur bahwa pengadilan bisa menyatakan debitur pailit ketika ia mempunyai 2 kreditur atau lebih dan gagal membayar setidaknya satu dari utang yang jatuh tempo dan harus dibayar atas permohonannya sendiri ataupun salah satu ataupun lebih krediturnya. Alhasil, konstruksi normatif asas pembuktian sederhana dalam UU Kepailitan membentuk suatu mekanisme pembuktian yang bersifat khusus (*lex specialis*) dibandingkan hukum acara perdata pada umumnya, di mana Hakim hanya diwajibkan menilai apakah ada fakta utang yang jatuh tempo dan keberadaan kreditur jamak, bukan memutus secara tuntas sengketa perdata yang kompleks antara para pihak.

Penjelasan tersebut disempurnakan oleh Keputusan Ketua MA No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang "Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" pada Buku I huruf A angka 5.1.3. bagian Putusan huruf a yaitu permohonan pailit dikabulkan oleh pertimbangan hukum pada huruf c menyebutkan bahwa "terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu: i). Ada 2 (dua) atau lebih kreditur; ii). Tidak membayar lunas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; iii). Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon".¹⁸ Ini membuktikan bahwa ketentuan hukum kepailitan mengenai frasa "terbukti secara sederhana" memiliki pengertian dan batasan yang jelas untuk Majelis Hakim dalam mengabulkan sebuah permohonan kepailitan.

Definisi umum pailit ialah debitur yang tidak mampu membayar utangnya (*insovensi*), sehingga menurut standar hukum kepailitan, debitur baru bisa dinyatakan pailit ketika mereka tidak bisa membayarnya (*insovensi*). Ketidakmampuan membayar disebut insolvensi menurut ketentuan penjelasan dalam Pasal 57 ayat 1 UUK beserta PKPU. Pada titik ini, UUK-PKPU menentukan apakah harta debitur akan dibagi untuk melunasi utangnya atau apakah kesepakatan damai atau *restrukturisasi* utang akan diterima. Alhasil, kreditur mempunyai waktu 2 bulan untuk menggunakan hak

¹⁷ Tamli Rusli, 2019, "*Hukum Kepailitan di Indonesia*", Cetakan Pertama, Bandar Lampung, UBL Press, hlm. 19.

¹⁸ Keputusan Ketua MA No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang "Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" pada Buku I huruf A angka 5.1.3.

husus mereka terhadap *insolvensi* sehingga hukum kepailitan hanya diterapkan ketika debitur tidak lagi mampu membayar utang ke krediturnya (*insolven*).¹⁹

Hukum Kepailitan Indonesia yang termasuk sub sistem dari hukum perdata nasional bergantung pada "sistem hukum perdata (hukum perdata materiil)" beserta "hukum acara perdata (hukum perdata formil)" untuk mengatur penerapannya. Menurut UU No. 37 Tahun 2004 dan peraturan per-UU lainnya, hukum kepailitan Indonesia mencakup hukum materiil dan formil. Tetapi, masih belum terdapat peraturan spesifik terkait dengan hukum acaranya. Alhasil, menurut asas *Lex Specialist Derogat Legi Generalis* Hukum Acara Perdata diberlakukan sesuai peraturan berikut:

1. Reglemen Indonesia yang diperbarui (*het herzeiene indonesisch reglement*) S.Tahun 1941-4 disingkat RID/HIR.
2. Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar jawa dan madura (*Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Biuten Java en Madura*) S.Tahun 1927-227 disingkat RBg.
3. Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsverordening*) S.Tahun 1847-52 jo S.Tahun 1849-63 disingkat Rv.

Dalam hukum kepailitan Indonesia, kepailitan perorangan beserta kepailitan badan hukum tidak berbeda. UU No. 37 Tahun 2004 mengatur lebih lanjut tentang Hukum Kepailitan Indonesia yang mengatur kepailitan perorangan ataupun badan hukum. Peraturan per-UU lainnya bisa menjadi landasan hukum ketika UU tersebut kurang memadai dalam pengawasannya. Kepailitan juga bisa dilihat sebagai sita umum harta debitur yang diawasi pemerintah, termasuk harta yang terdapat ketika kepailitan dinyatakan dan aset yang diperoleh setelahnya untuk kepentingan seluruh kreditur yang mempunyai utang terhadap debitur ketika kepailitan dinyatakan. "Pengawasan pihak berwajib" merujuk pada proses pengelolaan beserta penyelesaian harta pailit oleh kurator atas pengawasan hakim pengawas.

Para kreditur tentu akan berupaya menagih utang debitur yang mengalami kesulitan keuangan dengan mengajukan gugatan perdata atas harta debitur melalui sita jaminan atau dengan meminta supaya debitur dinyatakan pailit. Pada opsi pertama yakni melalui gugatan perdata, kepentingan kreditur atau penggugat dilayani dengan menyita dan menjual harta debitur untuk melunasi kewajiban; tetapi, kreditur lain yang memilih untuk tidak menggugat tidak terlindungi kepentingannya. Ketika kreditur meminta pengadilan untuk menyatakan debitur pailit, harta debitur umumnya disita sesuai dengan persyaratan pailit. Setiap penyitaan sebelumnya yang telah dilakukan akan menjadi gugur pada saat itu. Untuk menghindari penyitaan eksekusi yang diminta oleh kreditur perorangan, perlu dilakukan penyitaan umum daripada penyitaan hanya untuk seorang atau sejumlah kecil kreditur. Terkadang, pribadi debitur dikecualikan dari proses kepailitan dan hanya harta benda debitur; dalam kondisi seperti itu, debitur dapat terus menjalankan haknya sebagai orang tua, kepala keluarga, atau anggota keluarga lainnya, terlepas dari harta benda tersebut.²⁰

Dengan demikian, jika dirangkum secara sederhana, syarat pokok kepailitan menurut Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 meliputi: "(1) adanya debitur yang mempunyai sedikitnya dua orang kreditur, (2) terdapat

¹⁹ Serlika Aprita, 2019, "Keadilan Restrukturitatif Perspektif Perlindungan Hukum Debitor Dalam Kepailitan", Cetakan Pertama, Purwodadi-Grobogan, CV. Sarnu Untung, hlm. 9-10.

²⁰ H. Sudiarto, 2022, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Cetakan Pertama, Mataram, Mataram University Press, hlm. 18-19.

sekurang-kurangnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, (3) utang tersebut tidak dibayar oleh debitur, dan (4) fakta mengenai adanya lebih dari satu kreditur serta utang yang jatuh tempo dan tidak dibayar itu dapat dibuktikan secara sederhana di hadapan Pengadilan Niaga". Rumusan unsur inilah yang menjadi titik tolak bagi Hakim dalam menentukan apakah permohonan pernyataan pailit wajib dikabulkan atau harus ditolak.

B. Konsep Asas Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan

Secara konseptual, asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dipahami sebagai suatu standar pembuktian yang tidak menuntut pemeriksaan secara mendalam terhadap seluruh aspek hubungan hukum antara kreditur dan debitur, tetapi hanya menilai terpenuhinya unsur pokok kepailitan menurut Pasal 2 ayat (1) beserta Pasal 8 ayat (4) UU kepailitan. Dalam literatur dijelaskan bahwa "pembuktian sederhana" pada pokoknya berkaitan dengan eksistensi minimal 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih beserta keberadaan dua atau lebih kreditur, sehingga apabila dua unsur tersebut dapat ditunjukkan melalui alat bukti surat, pengakuan, atau bukti relevan lainnya, maka permohonan pailit pada prinsipnya harus dikabulkan. Dengan kata lain, konsep "sederhana" di sini tidak berarti perkara tidak rumit sama sekali, tetapi bahwa yang diperiksa secara sederhana hanyalah syarat formil kepailitan, bukan seluruh sengketa hak dan kewajiban para pihak.

Di luar perkara kepailitan, istilah pembuktian sederhana juga dikenal dalam hukum acara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang "Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana". Dalam perkara tersebut, "sederhana" tidak hanya mencakup standar pembuktian, tetapi juga nilai gugatan yang dibatasi maksimal Rp500.000.000,00 dan karakter mempertahankan yang tidak kompleks. Berbeda dengan itu, dalam UU No. 37 Tahun 2004 kemudahan pembuktian dimaknai secara khusus sebagai pembuktian atas terpenuhinya syarat formil kepailitan, yaitu adanya sedikitnya dua kreditur dan satu hutang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Perbandingan singkat ini menegaskan bahwa asas pembuktian sederhana dalam kepailitan memiliki fungsi yang lebih spesifik sebagai ambang untuk memulai eksekusi kolektif terhadap harta debitur, sedangkan menciptakan perdata individu bernilai terbatas pada prinsipnya disediakan jalur gugatan sederhana sebagai prosedur cepat di luar mekanisme pailit.

Struktur alur pembuktian sederhana dalam kaitannya dengan keberadaan dua kreditur dapat dirinci ke dalam empat tahapan pokok. Pertama, pemohon pailit harus menyusun permohonan yang disertai dengan bukti adanya perjanjian utang-piutang. Kedua, pemohon wajib melampirkan bukti bahwa utang tersebut telah jatuh tempo dan belum dilunasi. Ketiga, kreditur harus menunjukkan bahwa debitur juga memiliki utang kepada pihak lain, yang dibuktikan dengan adanya tagihan atau dokumen pernyataan. Terakhir, pengadilan akan menilai secara cepat apakah kedua unsur tersebut terbukti secara formal tanpa perlu menyelidiki lebih jauh latar belakang atau substansi dari utang yang bersangkutan. Dalam KUHPerdata, proses pembuktian pada umumnya memerlukan analisis mendalam, verifikasi dokumen secara rinci, serta keterlibatan aktif para pihak dalam mengajukan alat bukti. Pembuktian dalam perkara perdata juga memberikan ruang yang lebih luas bagi diajukannya keberatan dan bantahan. Sebaliknya, dalam pembuktian sederhana pada hukum kepailitan, pengadilan hanya menilai dua fakta dasar tanpa menguraikan aspek niat, motif, atau latar belakang ekonomi debitur. Hal inilah yang membedakannya dari pembuktian

yang bersifat kompleks sebagaimana dalam perkara wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH).²¹

Komponen Utama Asas Pembuktian Sederhana:

- Fakta Jelas: Adanya 2 (dua) atau lebih kreditur dan minimal 1 (satu) utang yang jatuh waktu serta tidak dibayar.
- Dokumentasi: Bukti berupa perjanjian tertulis, faktur, surat peringatan (somasi), atau pengakuan utang, yang menunjukkan kewajiban pembayaran yang tidak dipenuhi.
- Kecepatan Proses: Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan bertujuan agar perkara cepat diputus (*fast track procedure*) tanpa pembuktian rumit layaknya perkara perdata biasa.
- Perbedaan Jumlah: Perbedaan nominal antara pemohon dan termohon tidak menghalangi hakim menjatuhkan putusan pailit selama syarat terpenuhi.

Prinsip ini diterapkan agar kreditur mendapatkan kepastian hukum atas pelunasan utang, sekaligus mencegah penyalahgunaan aset oleh debitur. Beberapa penulis menekankan bahwa asas pembuktian sederhana merupakan konsekuensi dari karakter hukum kepailitan yang mementingkan kepastian dan kecepatan dalam menyelesaikan utang-piutang secara kolektif. Dalam sebuah penelitian normatif dijelaskan bahwa pembuktian sederhana bertujuan menghindarkan proses kepailitan dari pemeriksaan yang berlarut-larut dan teknis seperti perkara perdata biasa, karena kepailitan sendiri merupakan prosedur eksekusi kolektif terhadap harta debitur demi kepentingan kreditur secara bersama. Oleh karena itu, selama hakim dapat melihat secara jelas bahwa terdapat hubungan hukum utang-piutang, utang tersebut sudah jatuh tempo dan tidak dibayar, serta terdapat lebih dari satu kreditur, maka perkara telah memenuhi kriteria "pembuktian sederhana" walaupun disisi lain masih mungkin terdapat sengketa perdata lain yang lebih rinci yang seharusnya diperiksa dalam forum berbeda.

Salah satu asas yang fundamental dalam Hukum Acara Perdata yakni asas sederhana, cepat, beserta biaya ringan menurut Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²² Tujuan dari asas ini sendiri yakni guna menjamin bahwa setiap individu yang mencari keadilan dapat memperoleh putusan yang adil tanpa mengalami hambatan *procedural* yang berlebihan. Sesuai dengan asas ini, yang menyatakan bahwa melalui penerapan asas peradilan sederhana, cepat, beserta biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata, harapannya yakni supaya tidak terjadi penundaan yang tidak perlu dan perkara bisa diselesaikan dengan cepat sehingga pengeluaran biaya oleh para pihak relatif rendah.

Proses kepailitan untuk penyelesaian perkara piutang dunia usaha harus berpegang pada prinsip keadilan, efektivitas, kecepatan, beserta transparansi. Alhasil, kerangka waktu (*time frame*) pemeriksaan tiap permohonan kepailitan telah (secara ketat) ditetapkan sejak diberlakukannya UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, mengungkapkan bahwasanya permohonan tersebut harus telah diputus oleh Pengadilan Niaga beserta MA tingkat Kasasi dalam waktu 30 hari sejak tanggal pendaftaran permohonan pernyataan kepailitan. Telah terjadi perubahan signifikan

²¹ Tiara Elpa Yuning Sari, Annalisa Yahanan, Putu Samawati, "Pemenuhan Syarat Minimum Dua Kreditur Dalam Proses Kepailitan Melalui Pembuktian Sederhana", *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2025, hlm. 316.

²² Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

terhadap aturan jangka waktu tersebut dalam UUK-PKPU, yang mencakup: 30 hari ditingkat Peninjauan Kembali (PK), 60 hari ditingkat Kasasi, beserta 60 hari ditingkat Pengadilan Niaga.

Putusan pailit berbeda dari putusan perkara perdata menurut 2 sifat khusus yakni bersifat pubilitas dan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Menurut Pasal 15 ayat (4) UUK-PKPU, setiap pemeriksaan dan putusan penetapan pailit dianggap publik karena selain terbuka untuk umum, putusan tersebut juga harus diumumkan dalam Berita Negara RI dan Hakim Pengawas menetapkan setidaknya 2 surat kabar harian. Kurator berwenang untuk mengelola ataupun menyelesaikan harta pailit sejak tanggal putusan kepailitan diungkapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUK-PKPU. Kemudian menurut ketentuan dalam Pasal 8 ayat (7), putusan kepailitan bersifat segera dan bisa dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum terhadapnya (*uitvoerbaar bij voorraad*). Pasal 2 ayat (1) *Faillissements verordening* mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri tempat debitur berdomisili harus dijadikan pihak yang menyatakan pailit. Pengadilan Negeri juga berwenang untuk menyelesaikan perkara kepailitan dan menunda kewajiban pembayaran utang.²³

Lembaga Kepailitan adalah lembaga yang terutamanya bertanggung jawab untuk mendamaikan para pihak dalam hal terjadi kepailitan terhadap debitur. Lembaga kepailitan umumnya memiliki 2 tugas sekaligus antara lain:

1. Sidang pailit adalah lembaga yang menjamin kreditur bahwa debitur tidak akan melakukan kecurangan dan tetap bertanggung jawab kepada seluruh kreditur atas seluruh utangnya kepada kreditur.
2. Kepailitan selaku suatu lembaga juga melindungi debitur dari potensi eksekusi secara massal oleh kreditur. Alhasil, keberadaan hukum kepailitan selaku lembaga dan upaya khusus menurut ketentuan Pasal 1131 beserta 1132 KUHPerdata merupakan seperangkat konsep dalam menegakkan kepatuhan.²⁴

C. Doktrin Hukum Kepailitan Mengenai Asas Pembuktian Sederhana

Dalam doktrin hukum kepailitan Indonesia, asas pembuktian sederhana dipandang sebagai salah satu ciri khas (*characteristic feature*) dari rezim kepailitan modern yang memisahkannya dari mekanisme gugatan perdata biasa. Sejumlah ahli menjelaskan bahwa pembuktian dalam perkara kepailitan tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perdata secara substantif, melainkan hanya untuk menilai apakah debitur berada dalam kondisi ketika kewajibannya yang telah jatuh tempo tidak terpenuhi, sehingga kepailitan berfungsi sebagai sarana eksekusi kolektif terhadap harta debitur. Dalam kajian yuridis normatif tentang asas pembuktian sederhana, dikemukakan bahwa hakim hanya perlu memastikan terpenuhinya syarat adanya dua kreditur dan satu utang yang jatuh tempo dan tidak dibayar, dan jika tidak bisa membuktikan unsur tersebut secara sederhana, maka permohonan pailit wajib ditolak karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan.

Beberapa penulis juga menyoroti bahwa ketiadaan definisi rinci mengenai batasan "sederhana" dalam UU Kepailitan mengakibatkan penafsiran yang beragam di tingkat praktik peradilan. Dalam sebuah artikel yang mengkaji dekonstruksi pembuktian sederhana, diuraikan bahwa Undang-Undang memang tidak memberikan

²³ Mosgan Situmorang, 2021, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan PKPU*, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan, BALITBANGKUMHAM Press, hlm. 11-12.

²⁴ Anisa Nurul Qoumy, Dewi Puspitaningsih Rif'at, Husnul Khotimah, dkk, 2023, "*Kepailitan dan Masa Depan Investasi*", Cetakan Pertama, Sleman, DEEPUBLISH, hlm. 25-26.

batas yang jelas mengenai sejauh mana Hakim boleh menilai sengketa materiil ketika menerapkan asas pembuktian sederhana, sehingga ruang interpretasi Hakim menjadi cukup luas dan kerap menimbulkan inkonsistensi putusan. Meskipun demikian, garis besar doktrin yang berkembang tetap menempatkan asas pembuktian sederhana sebagai instrumen untuk mempercepat proses kepailitan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur untuk mendapatkan pelunasan dan perlindungan terhadap debitur agar tidak dinyatakan pailit semata-mata berdasarkan klaim yang lemah atau tidak jelas dasar hukumnya.

Kepailitan termasuk cara rezim hukum kekayaan (*vermogensrecht*) menerapkan prinsip "*paritas creditorium*" beserta "*pari passu prorata parte*". Menurut prinsip "*paritas creditorium*", seluruh harta debitur yang bergerak ataupun tidak bergerak, termasuk kepemilikan saat ini sekaligus di masa mendatang suatu hari akan dipunyai debitur terkait penyelesaian kewajibannya. Sementara menurut prinsip "*pari passu prorata parte*", harta tersebut dijadikan jaminan bersama bagi para kreditur, dan hasilnya seharusnya dibagi rata di antara mereka. Tetapi, terdapat kreditur tertentu yang seharusnya dibayar lebih dulu daripada yang lain menurut UU.²⁵

Di sisi lain, doktrin hukum kepailitan juga menekankan bahwa penerapan asas pembuktian sederhana tidak boleh dipisahkan dari asas-asas kepailitan lainnya, termasuk asas keadilan, asas keseimbangan, beserta asas integritas harta pailit. Penelitian tentang penerapan asas pembuktian sederhana terhadap perkara-perkara kepailitan tertentu menunjukkan bahwa hakim kadang menolak permohonan pailit apabila bukti-bukti yang diajukan tidak memenuhi kriteria "sederhana" karena adanya sengketa yang kompleks mengenai keberadaan utang, meskipun secara formal tampak adanya tagihan yang belum dibayar. Dari perspektif doktrin, hal ini menunjukkan bahwa asas pembuktian sederhana harus diterapkan secara hati-hati dan proporsional: di satu sisi mendorong penyelesaian cepat dan efisien, namun di sisi lain tidak boleh mengorbankan keadilan substantif bagi debitur maupun kreditur dalam kerangka sistem hukum kepailitan Indonesia.

Selain itu, Filosofi di balik prinsip pembuktian sederhana mencakup beberapa aspek penting yaitu:

1. Aksesibilitas: Pembuktian sederhana memungkinkan Masyarakat yang tidak memiliki latar belakang hukum lebih mudah dalam mengakses sistem peradilan. Hal ini juga ditunjang oleh prinsip keadilan yang menekankan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
2. Efisiensi: Dalam proses pembuktian sederhana bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Melalui pengurangan kompleksitas prosedur, pengadilan dapat leluasa menyelesaikan lebih banyak kasus dalam waktu singkat, sehingga mengurangi *backlog* kasus (kasus hukum yang tertunda).
3. Keadilan: Pembuktian sederhana mencerminkan prinsip keadilan substantif, di mana fokusnya adalah pada substansi sengketa, bukan pada prosedur yang rumit. Hal ini diinginkan dapat mengurangi ketidakadilan yang mungkin terjadi akibat ketidakpahaman Masyarakat terhadap prosedur hukum.

²⁵ Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, Nevey Varida Ariani, 2017, "*Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)*", Cetakan Pertama, Jakarta Selatan, CV. Pang Linge, hlm. 2.

Berikut beberapa teori yang relevan dengan pembuktian sederhana dalam gugatan yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Hukum Progresif. Satjipto Rahardjo mengungkapkan, hukum haruslah mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Pembuktian sederhana merupakan Langkah menuju sistem hukum yang lebih responsif dan inklusif, yang dapat menjawab tantangan zaman.
- b. Teori Keadilan Restoratif: Menurut Howard Zehr, keadilan tidak hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Pembuktian sederhana dalam gugatan kecil dapat membantu mewujudkan suasana yang lebih kondusif untuk penyelesaian yang adil dan restoratif.
- c. Teori Akses terhadap Keadilan: Menurut John Rawls, keadilan harus memberi kesempatan setara bagi seluruh individu untuk mengakses sistem hukum. Pembuktian sederhana berkontribusi pada aksesibilitas ini dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada dalam proses hukum.²⁶

Menurut Peter J.M. Declercq, debitur yang gagal membayar kembali krediturnya termasuk target utama kepailitan. Ketika seorang debitur gagal membayar krediturnya, tidak perlu menentukan apakah itu karena ketidakmampuan yang sebenarnya untuk membayar atau hanya ketidakmauan untuk membayar, bahkan ketika debitur secara finansial mampu melakukannya. Peter J.M. Declercq mengungkapkan lebih rinci bahwasanya "*A bankruptcy petition has to state facts and circumstances that constitute prima facie evidence that the debtor has ceased to pay its debts. This is considered to be the case if due and payable and which the debtor cannot pay, refuses to pay, or simply does not pay*".²⁷

Perkembangan progresif juga menunjukkan adanya intervensi Mahkamah Agung terhadap penerapan asas pembuktian sederhana, khususnya melalui SEMA No. 3 Tahun 2023. Melalui SEMA ini, Mahkamah Agung menguraikan bahwa "permohonan pailit ataupun PKPU pada dasarnya terhadap pengembang apartemen dan/atau rumah susun pada dasarnya tidak dapat lagi memenuhi kriteria pembuktian sederhana" menurut Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU. Kebijakan tersebut secara praktis membatasi penggunaan kepailitan oleh konsumen dan kreditur lain untuk menagih kewajiban pengembang dan mendorong agar penyelesaian diselesaikan terlebih dahulu melalui gugatan perdata biasa. Hal inilah yang kemudian memunculkan hal-hal baru dalam doktrin, terutama terkait batasan antara perkara yang dapat dinilai sederhana dan yang tidak, serta mencakup mana yang mendukung hal tersebut selaras dengan konstruksi asas pembuktian sederhana yang dirumuskan pembentuk Undang-Undang dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.

²⁶ Tjoe Kang Long, Bambang Arwanto, Febrian Rizki, "*Makna Sederhana dalam Peradilan Small Claim Court (Gugatan Sederhana)*", J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 4, No. 4, 2025, hlm. 909-910.

²⁷ M. Hadi Shubhan, 2019, "*Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*", Cetakan ke-6, Jakarta, Kencana PrenadaMedia Group, hlm. 4.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Oleh Pengadilan Niaga Dalam Melakukan Penyelesaian Perkara Kepailitan Pada Perkara Dengan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Pailit/2025/PN Niaga Mdn

A. Para pihak dan hubungan hukumnya

Dalam perkara kepailitan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn, para pihak dalam perkara ialah: Para Pemohon Pailit, yaitu Tatang Rusmaya dan Wandy Zulkarnaen, S.E., S.Sy., M.M., yang berkedudukan selaku kreditur dari Termohon Pailit, dan Termohon Pailit yakni PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi), suatu Perseroan terbatas yang sedang berada dalam proses likuidasi. Hubungan hukum para pihak didasarkan pada adanya perikatan utang-piutang antara Pemohon dengan PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) yang belum diselesaikan oleh likuidator dalam proses pembubaran Perseroan. Kedudukan Termohon yang sedang dalam likuidasi juga merujuk pada kewajiban direksi/likuidator untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Perseroan terhadap kreditur menurut ketentuan Pasal 150 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dalam perkara ini menjadi salah satu dasar argumentasi hukum Pemohon mengenai adanya utang yang belum dilunasi.

B. Posisi utang dan pemenuhan syarat kepailitan

Dalam permohonan, Pemohon pailit mendalilkan bahwa Termohon PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan bisa ditagihkan kepada Pemohon dengan nilai sekitar Rp3.387.355.000,00, yang belum dibayarkan oleh likuidator sampai dengan diajukannya permohonan pailit. Selain itu, dari uraian permohonan dan pertimbangan, terungkap bahwa lebih dari satu kreditur dimiliki termohon, yakni Pemohon Pailit dan kreditur laun, sehingga terpenuhi unsur "memiliki dua atau lebih kreditur" sebagaimana mensyaratkan keadaan insolvensi dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Majelis Hakim kemudian menyimpulkan bahwa "unsur adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) serta adanya dua kreditur atau lebih telah dapat dibuktikan secara sederhana dalam perkara a quo sehingga tidak ada hambatan yuridis untuk menyatakan Termohon dalam keadaan pailit".

C. Pertimbangan Hakim tentang asas pembuktian sederhana

Secara normatif, Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU menegaskan bahwa "permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila fakta bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terbukti secara sederhana". Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan mengacu pada konstruksi tersebut dengan menilai bahwa: (1) Termohon memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih kepada Pemohon ataupun kreditur lainnya, dan (2) Termohon mempunyai sedikitnya dua kreditur, sehingga kedua syarat kumulatif tersebut telah dipenuhi. Majelis menekankan bahwa pembuktian sederhana bukanlah pembuktian yang dangkal, melainkan pembuktian yang fokus pada dua unsur pokok syarat pailit tanpa memasuki sengketa pokok yang kompleks, sehingga sepanjang keberadaan utang dan pluralitas kreditur dapat ditunjukkan dengan dokumen dan bukti yang jelas, permohonan pailit layak dikabulkan. Dalam amar putusan, Majelis pada akhirnya mengabulkan permohonan pernyataan pailit dan menyatakan PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) pailit dengan segala akibat hukumnya, sambil menunjuk

Hakim pengawas dan mengangkat kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit Termohon.

D. Analisis peneliti terhadap kesesuaian yurisdiksi dan dasar hukum

Dari segi yurisdiksi, Pengadilan Niaga pada Pn Medan berkewajiban memeriksa beserta memutus permohonan pailit terhadap PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) karena: (1) Termohon berkedudukan di wilayah hukum Sumatera Utara, dan (2) objek sengketa merupakan perkara kepailitan yang secara atribusi menjadi kewenangan Pengadilan Niaga menurut Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU tentang Kepailitan dan PKPU Jo. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keppres RI No. 97 Tahun 1999 tentang "Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang", yang menentukan daerah hukum Pengadilan Niaga pada PN mencakup wilayah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, beserta DI Aceh,²⁸ dan juga UU Kekuasaan Kehakiman. Peneliti menilai penentuan kompetensi absolut dan relatif dalam putusan ini telah sejalan dengan pengaturan mengenai Pengadilan Niaga selaku peradilan khusus yang diberi kewenangan memeriksa permohonan pailit dan PKPU, dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran asas *actor sequitur forum rei* terkait penentuan domisili pihak Termohon. Dari sisi dasar hukum, pertimbangan Majelis yang merujuk pada pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU dapat dinilai telah konsisten dengan doktrin pembuktian sederhana yang menempatkan kepailitan sebagai mekanisme kolektif bagi kreditur ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya. Keterkaitan dengan ketentuan Perseroan Terbatas mengenai likuidasi menunjukkan bahwa Majelis tidak hanya melihat keberadaan utang secara formal, melainkan juga mempertimbangkan tanggung jawab perseroan dan likuidator dalam menyelesaikan kewajiban kepada kreditur, sehingga penerapan asas pembuktian sederhana tetap sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan kreditur.

E. Evaluasi penerapan asas pembuktian sederhana dalam putusan

Peneliti berpendapat bahwa secara garis besar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn telah menerapkan asas pembuktian sederhana secara tepat karena fokus pada pembuktian dua unsur utama syarat pailit, yakni keberadaan utang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih serta terdapat lebih dari satu kreditur, tanpa memperluas pemeriksaan ke ranah sengketa perdata yang kompleks dan memerlukan proses pembuktian mendalam. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin yang melihat asas pembuktian sederhana sebagai filter awal untuk menilai kelayakan permohonan pailit, agar pengadilan niaga tidak berubah menjadi forum sengketa keperdataan biasa, namun tetap menjaga perlindungan kreditur melalui mekanisme kolektif kepailitan. Namun demikian, peneliti juga mencatat bahwa di tengah perkembangan doktrin dan kebijakan yudisial terbaru, termasuk rumusan kamar Mahkamah Agung mengenai

²⁸ Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Jo. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang, yang menentukan daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.

pembatasan penggunaan instrumen pailit pada kasus-kasus tertentu, Pengadilan Niaga idealnya tetap memuat uraian yang lebih eksplisit mengenai pertimbangan proporsionalitas antara kepentingan kreditur dan kelangsungan usaha debitur, terutama ketika debitur sedang dalam proses likuidasi yang melibatkan banyak kepentingan. Dalam konteks penelitian ini, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn dapat dikategorikan sebagai putusan yang mempertegas fungsi asas pembuktian sederhana sebagai dasar normatif untuk mempercepat penyelesaian utang piutang melalui kepailitan, tetapi tetap membuka ruang kritik akademik mengenai sejauh mana pengadilan telah menyeimbangkan asas kemanfaatan, kepastian hukum, beserta keadilan bagi seluruh pihak terkait.²⁹

4. KESIMPULAN

Pengaturan, konsep dan doktrin pada asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan menurut UU No. 37 Tahun 2004 menempatkan syarat "minimal adanya dua ataupun lebih kreditur dan sedikitnya satu utang yang telah tempo dan dapat ditagih" sebagai fokus utama pembuktian, sehingga Majelis Hakim Niaga wajib menyatakan pailit apabila fakta-fakta formil tersebut terbukti secara sederhana tanpa harus mengurai seluruh sengketa materiil antara para pihak. Hal ini sejalan dengan asas "*paritas creditorium*" dan "*pari passu pro rata parte*" yang menjadikan seluruh harta debitur selaku jaminan umum bagi seluruh kreditur serta dibagikan secara proporsional, sekaligus mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat, beserta biaya ringan sebagaimana ditekankan dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan pengaturan gugatan sederhana dalam PERMA, meskipun standar "kesederhanaan" itu sendiri masih membuka ruang penafsiran dan potensi inkonsistensi penerapan di tingkat praktik.

Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga Medan telah menerapkan asas pembuktian sederhana secara selaras dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, dengan menitikberatkan pada terpenuhinya fakta adanya hubungan hukum utang-piutang, keberadaan lebih dari 1 kreditur, serta utang yang suda jatuh tempo dan bisa ditagih, sekaligus berada dalam yurisdiksi yang tepat berdasarkan UU Kepailitan dan Keppres 97 Tahun 1999 sehingga permohonan pailit terhadap PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) dapat dikabulkan secara sah sebagai mekanisme eksekusi kolektif bagi para kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, Serlika. "Keadilan Restrukturitatif Perspektif Perlindungan Hukum Debitor Dalam Kepailitan." CV, *Jawa Tengah* (2019).
- Astara, I. W. "Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik", Cetakan Pertama, Denpasar, Warmadewa University Press, (2018).
- Hadi Subhan, M. "Hukum Kepailitan: Prinsip." *Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta (2008).
- M. Hadi Shubhan, "Karakteristik Hukum Kepailitan Indonesia dan Perkembangannya", Universitas Airlangga, (2019).
- Qoumy, A. N., dkk. "Kepailitan dan Masa Depan Investasi Indonesia", Cetakan Pertama, Sleman, DEEPUBLISH, (2023).

²⁹ Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn.

- Rusli, T. "Hukum Kepailitan di Indonesia", Cetakan Pertama, Bandar Lampung, UBL Press. (2019).
- Shubhan, M. H. "Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan", Cetakan ke-6, Jakarta, Kencana PrenadaMedia Group, (2019).
- Siagian, M. T., Faisal, F. "Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)", Cetakan Pertama, Pamulang, UNPAM Press, (2023).
- Situmorang, M. "Pengantar Hukum Kepailitan Dan PKPU", Cetakan Pertama, Jakarta Selatan, BALITBANGKUMHAM Press, (2021).
- Sosiawan, U. M., Ariesteus, S., Ariani, N. V. "Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)", Cetakan Pertama, Jakarta Selatan, CV. Pang Linge, (2017).
- Sudiarto, H. "Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia", Cetakan Pertama, Mataram, Mataram University Press, (2022).
- Tandra, S. "Hukum Kepailitan Kertas Kerja Kurator & Pengurus", Cetakan Pertama, Sleman, Laksbang Pustaka, (2022).

Jurnal

- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, "Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 36, No. 1 (2006): 45-60.
- Andani, Devi, and Wiwin Budi Pratiwi. "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 635-656.
- Anugraha, Viki, and Adlin Budhiawan. "Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang." *Journal of Education Research* 4, no. 2 (2023): 742-751.
- Dewi Tuti Muryati, "Kedudukan Kreditor dalam Proses Kepailitan Menurut Undang-Undang Kepailitan", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, No. 1 (2018): 89-102.
- Fajar Sugianto, "Analisis Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan", *Jurnal Rechtsvinding* 9, No. 3 (2020): 401-415.
- Fedhitama, Muhammad Farhan, and Siti Anisah. "Disparitas Putusan Permohonan Pailit dengan Dasar Cessie atas Sebagian Jumlah Piutang." *Lex Renaissance* 8, no. 1 (2023): 147-166.
- Long, Tjoe Kang, Bambang Arwanto, and Febrian Rizki. "Makna Sederhana dalam Peradilan Small Claim Court (Gugatan Sederhana)." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 905-914.
- Nifty Ramadani, Ema Rahmawati, Pupung Faisal, "Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 3/PDT.SUS-PKPU/2024/PN NIAGA MDN Mengenai Prinsip Pembuktian Sederhana Oleh Majelis Hakim Terhadap Kreditor Hasil Cessie Sebagian Yang Dinilai Dari Itikad Baik Perjanjian Cessienya", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 15 No. 11 (2025): 13-18.
- Rachmadi Usman, "Aspek Hukum Kepailitan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2 (2013): 115-130.
- Rahayu Hartini, "Penyelesaian Sengketa Utang Piutang melalui PKPU", *Jurnal Hukum* 5, No. 1 (2018): 67-78.
- Sari, Tiara Elpa Yuning, Annalisa Yahanan, and Putu Samawati. "Pemenuhan Syarat Minimum Dua Kreditur Dalam Proses Kepailitan Melalui Pembuktian Sederhana." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2025).

- Siti Anisah, "Perlindungan Hukum Kreditor dalam Proses Kepailitan di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, No. 2 (2017): 203-220.
- Sutan Remy Sjahdeini, "Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Kepailitan", *Jurnal Hukum Bisnis* 22, No. 2 (2003): 5-15.
- Sutrisno, Arfan Syarif. "Pembuktian Sederhana Dalam Kasus Kepailitan." *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 2 (2025): 136-142.

Tesis

- Erik Raja Y. Sianipar, "Analisis Penerapan Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan Pailit nomor 45/KPDT.SUS/2013 Terhadap PT Sri Melamin Rezeki)", UPN Veteran Jakarta, Magister Hukum, 2022.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Jo. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Buku I huruf A angka 5.1.3.

Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn.

Website

- Fitri Novia Heriani, "Memahami Konsep Pembuktian Sederhana dalam Sengketa Pailit/PKPU", <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-konsep-pembuktian-sederhana-dalam-sengketa-pailit-pkpu-lt65f1653d00575/>